

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 431/Pid.B./2011/PN.BJ)**

**O L E H**

**PUTRI NILAM SARI**

**NPM : 08 840 0026**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang dicabuli tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada dirinya. Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arif terhadap kasus-kasus pencabulan bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa pencabulan ini secara lebih dalam lagi.

Permasalahan yang diajukan adalah: bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana cabul dan apakah upaya-upaya penanggulangan tindak pidana cabul.

Untuk membahas permasalahan di atas maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbuatan cabul terhadap anak dan wanita adalah lemahnya rasa keimanan pelaku terhadap ajaran agamanya, ditambah oleh adanya suatu kondisi dari korban yang dicabuli yaitu wanita yang lemah dan tidak memiliki kekuatan. Bahwa dalam hal pencabulan yang dilakukan pria yang berdevisa yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu : pelaku menganggap bahwa pencabulan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksual yaitu mengalami penyakit pedhophilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur.